



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

S. Bahtiar Bin H. Ishak, tempat dan tanggal lahir Teratai, 20 Nopember 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan honorer, tempat kediaman di xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Netti Erlawati Binti Said, tempat dan tanggal lahir Kebung, 10 Februari 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 25 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Mbl tanggal 25 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 1991, yang dilaksanakan di

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 147/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kebung, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Muara Tebo, xxxxxxxx
xxxxx;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Said Bin Bahkri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Pawi dan Marzian;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, wali nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Said bin Bahkri melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Hendri Saputra Bin S. Bahtiar;
 - b. Ade Pebusuwandi Bin S. Bahtiar;
 - c. Riko Kurniawan Bin S. Bahtiar;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan memang tidak mengurus administrasi pernikahan;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 147/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 dilaksanakan di Desa Kebung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Muara Tebo xxxxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 147/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti-bukti Saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Muara Bulian, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 di Desa Kebung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Muara Tebo;
 - Bahwa, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Said Bin Bakhri;
 - Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah bapak Pawi dan bapak Marzian;
 - Bahwa, maharnya adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;
 - Bahwa, para Pemohon saat ini telah di karuniai tiga orang anak;
 - Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
 - Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Hamdan Bin H. Ishak, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di RT.13, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 147/Pdt.P/2021/PA.Mbl



- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 di Desa Kebung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Muara Tebo;
- Bahwa, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Said Bin Bakhri;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah bapak Pawi dan bapak Marzian;
- Bahwa, maharnya adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa, para Pemohon saat ini telah di karuniai tiga orang anak;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian, namun sampai pada hari dan tanggal sidang

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 147/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 di Desa Kebung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Muara Tebo, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Said Bin Bakhri, maharnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Pawi dan Marzian, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi di persidangan. Saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 147/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., yang pada pokoknya bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 1991 di Desa Kebung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Muara Tebo, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Said Bin Bakhri, maharnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Pawi dan Marzian. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., yang pada pokoknya bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 1991 di Desa Kebung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Muara Tebo, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Said Bin Bakhri, maharnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Pawi dan Marzian. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 147/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang Saksi di dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 1991 di Desa Kebung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Muara Tebo, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Said Bin Bakhri, maharnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Pawi dan Marzian;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 147/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Hakim memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam permohonan tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak karena khawatir akan melakukan tindakan yang melanggar norma agama, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

و في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 147/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 di Desa Kebung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Muara Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1443 Hijriyah oleh saya **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.**, sebagai hakim tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di dampingi **Kamal Shaputra, S.H.**, sebagai panitera sidang serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim tunggal

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 147/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Kamal Shaputra, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)